



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR: 5 TAHUN 2012

TENTANG




PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa tera dan tera ulang yang meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 50/M.DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka dalam rangka pelayanan kepada masyarakat perlu di bentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

NO. _____	
REKOR _____	
SA _____	
TAHUN _____	

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

MEMUTUSKAN:




Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**




Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam yang melaksanakan sebagian tugas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam dan bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kemetrologian di Kota Batam.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Legal Kota Batam.
8. Metrologi Legal adalah segala kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT Metrologi Legal meliputi tera dan tera ulang peralatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di Kota Batam.
9. Menera adalah menandai dengan tanda tera syah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera syah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum di pakai.
10. Tera ulang adalah menandai berkala dengan tanda tera syah dan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera syah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
11. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
13. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran
14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau timbangan.
15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.

BAB III
TUGAS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Kedudukan




Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kemetrologian di Kota Batam serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang.
- b. Pelaksanaan ketatausahaan UPT.
- c. Pelaksanaan operasional Metrologi Legal.
- d. Pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal adalah sebagai berikut:
- a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.




Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dalam wilayah kerjanya.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- b. Menyiapkan rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan UPT.
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana.
- e. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian.
- f. Memberikan Pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan keprotokolan.
- g. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahahtangga lainnya.
- h. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor.
- i. Menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor.
- j. Membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- k. Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor.
- l. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.
- m. Melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja.
- n. Menyelenggarakan administrasi keuangan kantor.
- o. Membuat usulan pengajuan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai.
- p. Mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan.
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Metrologi Legal dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- r. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT Metrologi Legal.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 8




- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga penera ahli, pengamat tera dan PPNS Metrologi.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT Metrologi Legal.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPT Metrologi Legal ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11



- (1) Jabatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.
- (3) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional lainnya pada UPT Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.


PENGESAHAN	
SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal **24** Januari 2012




WALIKOTA BATAM,

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal **24** Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2012
NOMOR **200**

PERDA	
AS	
KA	
MDG	

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

SKD	
SKDA	
SKL	
SKP	